KABUPATEN
TABALONG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029





DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran Pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sesuai RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 maka setiap OPD menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan pelaksana pembangunan sektor perumahan dan permukiman di Kabupaten Tabalong. Dengan adanya penyempurnaan dalam tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Pembangunan di sektor perumahan dan permukiman yang meliputi bidang perumahan, infrastruktur permukiman dan kawasan permukiman memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong. Selama ini pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan dan permukiman Kabupaten Tabalong telah

diselenggarakan melalui berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa hal penyelenggaraan dan hasil yang diharapkan masih belum optimal. Selain itu tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Kecenderungan pertumbuhan penduduk di Kabupaten tabalong semakin tinggi terutama di daerah perkotaan, yang tentunya berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan, permukiman dan perumahan untuk melangsungkan hidup dan penghidupannya. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana pembangunan lima tahun ke depan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan arah pembangunan sektor permukiman dan perumahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan sektor perumahan, permukiman, PSU dan pertanahan menyusun rencana strategis, kebijakan, dan program kerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi, termasuk di dalamnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Renstra sebagai suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, Dokumen Renstra diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sebagai bagian dari skenario pembangunan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan, dapat menjadi acuan bagi penyusunan program-program sektor bidang perumahan dan permukiman, PSU dan pertanahan serta menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu :

a. Persiapan Penyusunan;

   Pada tahapan ini perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Renstra Perangkat Daerah, melaksanakan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah , menyusun agenda kerja tim dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

   Penyusunan rancangan awal renja dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal Renstra memuat pendahuluan, Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu stretegis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

c. Penyusunan Rancangan;

   Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kabupaten tabalong dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah dokumen perencanaan satu tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi, rencana program dan kegiatan sampai pada indikator kinerja SKPD, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman beserta jajarannya di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya menyangkut penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dipadukan dengan isu-isu strategis yang berkembang untuk kemudian dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sampai ada indikator kinerja SKPD dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan keempat, Renstra Kementerian/Lembaga dan dokumen lainnya yang relevan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, meliputi :

a. Persiapan penyusunan Renstra dengan melakukan pengumpulan dan penelaahan/analisis data;
b. Penyusunan rancangan awal Renstra dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
c. Penyusunan rancangan Renstra;
d. Pelaksanaan diskusi internal SKPD dan ekspos dihadapan Tim Pendamping Penyusunan Renstra;
e. Perumusan rancangan akhir renstra; dan
f. Penetapan Renstra dengan Keputusan Kepala Dinas.

Keberadaan dokumen Renstra SKPD selanjutnya akan menjadi program kerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra SKPD akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD dan menjadi pedoman bagi seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong.

1.1 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar di dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tk, II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMd, Serta Tata Cara Perubahan RPJPd, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong NomorTahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna

mewujudkan visi dan misi Dinas tahun 2025-2026. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong adalah :

a. Mengidentifikasi sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD tahun sebelumnya, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.
b. Merumuskan visi dan misi SKPD yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Renstra SKPD.
c. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk Tahun 2025-2026 yang bersifat indikatif yang memuat program prioritas melalui diskusi internal dan ekternal dengan Tim Pendamping penyusunan Renstra SKPD
d. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan perencanaan penganggaran.
e. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD.
f. Memudahkan seluruh jajaran SKPD dalam mencapai tujuan Renstra dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Selatan
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 Gambaran Pelayanan perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2023 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerjaa Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;

Dalam melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan ;
d. pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan; dan
f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Adapun uraian tugas dan fungsi sampai satu eselon di bawah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong mempunyai tugas :

a) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyususunan dan penetapan visi,misi, rencana strategis dan rencana kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Visi & Misi Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Merumuskan dan melaksanaan kebijakan teknis pelaksaaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perumahan rakyat, Kawasan Permukimaan dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas; Pertanggung jawaban dan segala bentuk pelaporan lainya pada Dinas Permukiman dan Pertanahan;

c) Mengkoordinasi penyusunan bahan Laporan Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan keuangan, Laporan mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan kinerja, Laporan Kinerja, Laporan kinerja, laporan keuangan, laporan pertanggung jawaban dan segala bentuk pelaporan lainnya pada Dinas Permukiman dan Pertanahan;

d) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

e) Melaksanakan pembinaan, pengembananngan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan kebijakan dibidang Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

f) Mengevaluasi dan melaksanaakan hasil capaian kinerja lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan cara mengukur antara target yang telah ditetapkan dengan realisisi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;

g) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;

h) Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkataan karier;

i) Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan dan perkerjaan dan;

j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaraan tugas kedinasaan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
b. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
d. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
f. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
g. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengadministrasian kepegawaian;
h. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi dan tata laksana; i. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan humas dan protokol Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan ariggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
c. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;
d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan dan Kawasan pengelolaan keuangan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman;
e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengelolaan aset;
f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengadministrasian kepegawaian ;
h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan mengendalikan mengendalikan mengendalikan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran serta pengelolaan perencanaan dan keuangan serta penatausahaan aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kelja sama penyusunan rencana strategis yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan serta pengelolaan keuangan dan aset;
e. Menyiapkan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran, Monitoring evaluasi rencana anggaran;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan), Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan Program;
h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun ekstemal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesual bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul satya lencana, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, usul Jabatan Fungsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Usul Penyesuaian Masa Kelja, usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E-SKP, Monev E-Kinelja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kineria pegawai;
e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinelja pegawai;
f. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
g. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
h. Melaksanakan urusan keljasama, hubungan masyarakat dan protokol;
i. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
j. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
l. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemiukiman. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis perumahan dan kawasan permukiman;
b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, penataan bangunan Bidang perumahan dan kawasan permukiman;
f. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
g. Penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman;
h. Pemberdayaan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
i. Penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat;
j. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
k. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh ;
l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
m. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman
n. Pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan permukiman;
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan permukiman;

p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan bidang perumahan dan permukiman; dan

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis perumahan dan kawasan permukiman;
b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Melaksanakan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Melaksanakan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan bangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
f. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
g. Menyusun dan menyempumakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman;
h. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
i. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat;
j. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
k. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh ;
l. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ;
m. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
n. Melaksanakan koordinasi di bidang perumahan dan permukiman;
o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan permukiman;
p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan bidang perumahan dan permukiman;
q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

D. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan urusan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kelja dan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
c. Perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
d. Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
e. Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
f. Pelaksanaan pengembangan informasi, diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
g. Pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dari Utilitas; dan
h. Pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut

a. Merumuskan dan menyusun program kerja dan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
b. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
c. Merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
d. Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
f. Melaksanakan pengembangan informasi, diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
g. Melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
h. Melaksanaan pemutakhiran data dan menyusun laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

E. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan urusan bidang Pertanahan. (2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertahanan mempunyai fungsi:

a. Persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang pertanahan;
b. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Pertanahan persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Pertanahan;
c. Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan bidang Pertanahan;
d. Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Pertanahan;
e. Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan bidang Pertanahan;
f. Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pertanahan;
g. Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pertanahan;
h. Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pertanahan;

i. Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pertanahan;
j. Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
k. Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
l. Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan

kegiatan Bidang Pertanahan. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan;
b. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang pertanahan;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pertanahan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pertanahan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Bidang Pertanahan;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Pertanahan;
g. Menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidang Pertanahan;
h. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pertanahan;
i. Menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pertanahan ;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pertanahan;
k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satlran kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
l. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya

F. Jabatan Fulngsional

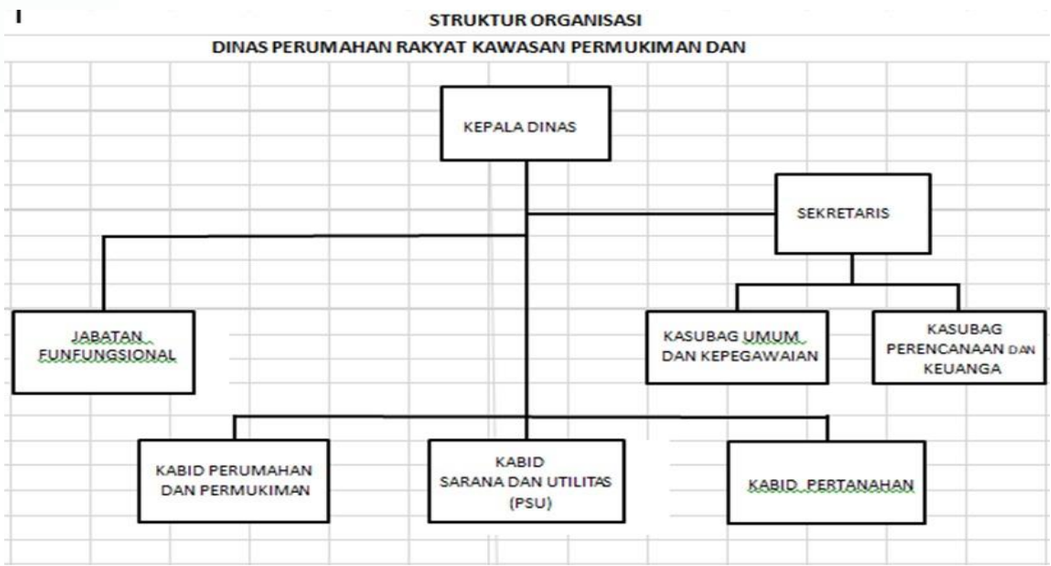
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis, jenjang tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong terdiri dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kerja yang sangat menentukan terhadap keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong dalam merealisasikan kinerjanya selama 1 (satu) tahun kedepan. Kedua sumber daya ini harus berjalan sinergi dan saling mendukung melalui manajemen pengaturan yang baik.

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyangga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong memiliki kekuatan personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 57 (lima puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK), dari jumlah personil tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan eselon, pangkat/golongan dan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

1) Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.1.2.a

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon			Jumlah (orang)
		II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	IV b	1
2	Sekretaris	-	IV a	-	3
3	Kepala Bidang	-	III d	-	1
4	Kasubag	-	III d	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	III D	-	6
6	Jabatan Fungsional	-	III C	-	1
7	Jabatan Fungsional	-	III B	-	1
	Jabatan Fungsional		III A		4
8	Pengadminstrasian umum		III D		1
9	Pengadminstrasian umum		III A		1
10	Pengadminstrasian umum	II D			1
11	Pelaksana		III D		12
9	Pelaksana		II C		1
	Pelaksana		II A		2
10	Tenaga Kontrak:				
	- Security	-	-	-	1
	- Wakar kantor	-	-	-	2
	- Petugas kebersihan kantor	-	-	-	3
	- Administrasi	-	-	-	12
	- Tenaga Teknis	-	-	-	10
	- Sopir Kepala Dinas	-	-	-	1
	- Petugas Drainase	-	-	-	28

2) Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2.1.2.b

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Pangkat/golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretariatan : Sekertaris Kasubag Staf	 1 - -	 - 2 3	 - - 1	 - - -	 1 2 4
3.	Bidang Perumahan dan Permukiman : Kepala Bidang Jabatan Fungsional Staf	 1 1 -	 - - 2	 - - -	 - - -	 1 1 2
4.	Bidang PSU; Kepala Bidang Jabatan Fungsional Staf	 1 4 -	 - - 3	 - - -	 - - -	 1 4 3
5.	Bidang Pertanahan: Kepala Bidang Jabatan Fungsional Staf	 1 4 2	 - - -	 - - -	 - - -	 1 4 2
	Jumlah	**15**	**10**	**-**	**-**	**25**

3) Realisasi Formasi Jabatan

Tabel 2.1.2.c

Realisasi Formasi Jabatan

No	Tingkat Eselon	Uraian		Persen (%)
		Jumlah formasi	Realisasi formasi	
1.	Eselon II (dua)	1	1	100
2.	Eselon III (tiga) A	1	1	100
3.	Eselon III (tiga) B	3	3	100
4.	Eselon IV (empat) A	2	2	100
	Jumlah	**7**	**7**	**100**

4) Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1.2.d

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Strata pendidikan							Jumlah
		S 2	S-1	D-4	D-3	SLTA	SLT P	SD	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat :								
	Sekertaris	1	-	-	-	-	-	-	1
	Kasubag	-	2	-	-	-	-	-	2
	Staf	-	1	-	-	2	-	-	3
3.	Bidang Perumahan dan Permukiman :								
	Kepala Bidang	1	-	-	-	-	-	-	1
	Jabfung	1	1	-	-	-	-	-	2
	Staf	1	-	-	-	-	-	-	1
4.	Bidang Permukiman								

	dan PSU; Kepala Bidang Jabfung Staf	 - 1 -	 1 3 3	 - - -	 - - -	 - - 1	 - - -	 - - -	 1 4 3
5.	Bidang Pertanahan: Kepala Bidang Jabfung Staf	 1 1 -	 - 3 -	 - - 1	 - - 1	 - - -	 - - -		 1 4 2
		7	14	1	1	2			25

b. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan sumber daya Sarana yang berfungsi sebagai pelancar, penunjang dan pendukung seluruh aktivitas SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

Tabel 2.1.2.e

Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

No	Jenis sarana/prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan (Kondisi)
1	**Alat kantor :**			
	- Meja Kerja Eselon II	1	Bh	Baik
	- Meja Kerja Eselon III	5	Bh	Baik
	- Meja Kerja Eselon IV	13	Bh	Baik
	- Meja Kerja Komputer	10	Bh	Baik
	- Meja Kerja Biasa	33	Bh	Baik
	- Meja Rapat	10	Bh	Baik
	- Meja Tambahan	1	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Eselon II	1	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Eselon III	5	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Eselon IV	13	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Staf	25	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Biasa	10	Bh	Baik
	- Kursi Rapat	17	Bh	Baik

	- Kursi Besi Panjang	5	Bh	Baik
	- Lemari Arsip Eselon II	1	Bh	Baik
	- Lemari Arsip Kaca	1	Bh	Baik
	- Lemari Arsip Besi	1	Bh	Baik
	- Filling Cabinet	12	Bh	Baik
	- Lemari Kayu	2	Bh	Baik
	- Rak Kayu	1	Bh	Baik
	- Rak Besi	1	Bh	Baik
	- AC Split	18	Bh	Baik
	- Kursi Putar	11	Bh	Baik
	- Televisi	7	Bh	Baik
	- Kipas Angin	2	Bh	Baik
	- Wireless	1	Bh	Baik
	- Harddisk Eksternal	1	Bh	Baik
	- Harddisk Eksternal	1	Bh	Baik
	- Kursi Putar	6	Bh	Baik
	- Kipas Angin	1	Bh	Baik
	- Laptop	29	Bh	Baik
	- Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	3	Bh	Baik
	- Camera Film	1	Bh	Baik
	- Faxsimile	1	Bh	Baik
	- Kursi Lipat	2	Bh	Baik
	- Mic Conference	7	Bh	Baik
	- Mesin Pompa Air	1	Bh	Baik
	- Mesin Las	1	Bh	Baik
	- Meja Rapat	13	Bh	Baik
	- Meja Tulis	13	Bh	Baik
	- Papan Visull	2	Bh	Baik
	- Komputer PC	8	Bh	Baik
	- Monitor PC	5	Bh	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Bh	Baik

	- Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	3	Bh	Baik
	- Audio Amplifier	1	Bh	Baik
	- Equalizer	1	Bh	Baik
	- Microphone/Wireless Mic	1	Bh	Baik
	- Loudspeaker	4	Bh	Baik
	- Rak Kayu	2	Bh	Baik
	- Lemari Kayu	2	Bh	Baik
	- Meja Tambahan	2	Bh	Baik
	- Kursi Kerja	4	Bh	Baik
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Bh	Baik
	- Papan Nama Instansi	2	Bh	Baik
	- Lemari Es	7	Bh	Baik
	- Dispenser	1	Bh	Baik
	- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	Bh	Baik
	- Layar Proyektor	1	Bh	Baik
	- Mesin Pompa Air	7	Bh	Baik
	- Kursi Rapat	64	Bh	Baik
	- Karpet	2	Bh	Baik
	- Meja Komputer	1	Bh	Baik
	- Sofa	2	Set	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	23	Bh	Baik
	- Printer	22	Bh	Baik
	- UPS	2	Bh	Baik
	- Stalon Wagon	1	Bh	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	6	Bh	Baik
	- White Board	2	Bh	Baik
	- Rak TV	1	Bh	Baik
	- Tangga	2	Bh	Baik
	- Router	1	Bh	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Bh	Baik
	- Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4	Bh	Baik

	- Mesin Gergaji	1	Bh	Baik
	- Global Positioning System (GPS)	6	Bh	Baik
	- Tandon Air	4	Bh	Baik
	- Kamera	1	Bh	Baik
	- Line Printer	2	Bh	Baik
	- Kursi Pejabat Eselon II	2	Bh	Baik
	- Kursi Pejabat Eselon III	4	Bh	Baik
	- Remote Control Unit	1	Bh	Baik
	- Theodolite	1	Bh	Baik
	- Kompas	2	Bh	Baik
	- Presclion Filling Machine	3	Bh	Baik
	- Genset	1	Bh	Baik
	- Kursi Besi/Metal	100	Bh	Baik
	- Alat Pembersih Lain-lain	2	Bh	Baik
	- Tandon Air	2	Bh	Baik
	- Handy Talky	4	Bh	Baik
	- Mesin Potong Rumput	1	Bh	Baik
2	**Kendaraan Bermotor :**			
	- Mobil Roda 4	7	Bh	Baik
	- Sepeda Motor	20	Bh	Baik
	- Pick Up	4	Bh	Baik
	- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	Bh	Baik

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, telah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat mengukur efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berikut tabel kinerja pelayanan dinas perumahan rakyat dan permukiman :

Rasio Rumah layak huni dan tidak layak huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Adapun jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni di kabupaten Tabalong. Jumlah rumah layak huni Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1.3.a

Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong

Pada Tahun 2024

No.	Tahun	Jumlah Rumah (buah)	Jumlah Rumah Layak Huni/Rumah Kategori sehat (buah)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1.	2024	83.469	47.938	35.531

- **Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :**

Tabel 2.1.3.b

No.	Tahun	Jumlah PSU perumahan dan Permukiman yang telah ditangani	
		Perumahan	**Permukiman**
1	2024	- **Penanganan Korban Bencana (54 unit, 100%)**	- **Penanganan RTLH (807 unit, 100%)**

- **Kegiatan PSU pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :**

Tabel 2.1.3.c

No.	Tahun	Jumlah PSU perumahan dan Permukiman yang telah ditangani
1	2024	- Perencanaan PSU (150 dokumen, 100%) - Penanganan PSU jalan lingkungan dan drainase (41,4 Km & 8,54 Km Lokasi, 100%) - Penerangan Jalan Umum PJU (59.465 titik lampu & 7.961 Buah 100%)

- **Tingkat Kepemilikan Tanah Tahun 2024**

Tabel 2.1.3.d

No.	Tahun	Jumlah Luas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
1.	2024	11,32 Ha

- **Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Tahun 2024**

Tabel 2.1.3.e

No	Tahun	Jumlah penanganan sengketa tanah
1.	2024	4 kasus

- **Jumlah Penganganan Kawasan Kumuh Tahun 2024 sebagai berikut :**
-

Tabel 2.1.3.f

No	Tahun	Jumlah penanganan kawasan kumuh
1.	2024	12 kecamatan

Adapun Anggaran dan Adapun Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1.3.g

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong

	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)	Persentase antara Ralisasi & Anggaran Tahun ke- (%)
	2024	2024	2024
Belanja Langsung	66.725.300.118,-	59.617.687.399,-	89,35%
Belanja Modal	255.519.289.480,-	191.094.584.779,-	84,74%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan SKPD

Kelompok sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Umum** : Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau. Ini termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan program Bantuan Rumah tidak layak huni dan banyuan Rumah Korban Bencana, peningkatan kualitas rumah, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan kawasan permukiman.
2. **Pemerintah Daerah** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman. Ini termasuk pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan ruang, penataan kawasan permukiman, dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan perumahan.
3. **Stakeholder Terkait** : Selain masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah, Dinas Perumahan juga melibatkan stakeholder lain seperti lembaga non-pemerintah (LSM) yang berperan dalam memberikan bantuan perumahan, lembaga pendidikan yang melatih tenaga kerja di bidang perumahan, dan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan perumahan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak rumah akibat korban bencana alam yang belum tertangani
2. Keterbatasan kewenangan PD dalam penanganan RTLH
3. Wilayah kumuh yang masih belum ditangani
4. Masih rendahnya kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman
5. Meningkatkan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentimgam umum
6. masalah administrasi tanah yang belum tertib, ketidaksesuaian peraturan, dan kurangnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah
7. Redistribusi tanah yang menjadi obyek landreform (penguasaan tanah yang menggunakan sumber daya agraria)

2.2.2 Isu Strategis

Adapun Isu Strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana alam atau relokasi program Pemerintah
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni (RTLH)
3. Peningkatan cakupan akses melalui peningkatan penanganan kawasan kumuh
4. Penyelenggaraan SPM bidang perumahan dan permukiman secara optimal
5. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar
6. Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi sengketa tanah garapan
7. Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Berikut tabel Teknik Menyimpulkan Isu Stratgi PD di bawah ini :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Stratgi PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan penanganan Rumah Korban Bencana	Masih banyak rumah akibat korban bencana alam yang belum ditangani	Ekonomi tidak merata, Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Bencana alam, Kesejahteraan social	RPJMN 2025–2045 sektor perumahan dan permukiman	misi Gubernur Kalsel yaitu “pembangunan infrastruktur yang handal"	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana alam atau relokasi program Pemerintah Daerah
Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD	Keterbatasan kewenangan PD dalam penanganan RTLH	Ekonomi tidak merata, Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Kesejahteraan social	RPJMN 2025–2045 sektor perumahan dan permukiman	misi Gubernur Kalsel yaitu “pembangunan infrastruktur yang handal"	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni (RTLH)

Penanganan wilayah kumuh sesuai UU 23 Tahun 2014	Wilayah kumuh yang masih belum ditangani	Ekonomi tidak merata, Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)	pertumbuhan wilayah, Kesejahteraan sosial	RPJMN 2025–2045 sektor perumahan dan permukiman	misi Gubernur Kalsel yaitu “pembangunan infrastruktur yang handal"	Peningkatan cakupan akses melalui peningkatan penanganan kawasan kumuh
Pemenuhan layanan terhadap 5 infrastruktur utama/SPM (jalan permukiman, air bersih, drainase lingkungan, air limbah rumah tangga dan persampahan)	Masih rendahnya kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman	Ekonomi tidak merata, Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)	pertumbuhan wilayah, Kesejahteraan sosial	RPJMN 2025–2045 sektor perumahan dan permukiman	misi Gubernur Kalsel yaitu “pembangunan infrastruktur yang handal"	Penyelenggaraan SPM bidang perumahan dan permukiman secara optimal
Kewenangan dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum pemerintah daerah	Meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Fragmentasi ruang, tekanan pembangunan	pertumbuhan wilayah	RPJMN 2025–2045 sektor pertanahan dan tata ruang	Misi Gubernur Kalimantan Selatan di sektor pertanahan adalah untuk mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta memberikan	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar

					pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia	
Penanganan sengketa pertanahan	masalah administrasi tanah yang belum tertib, ketidaksesuaian peraturan, dan kurangnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah	Fragmentasi ruang, tekanan pembangunan, konflik lahan	pertumbuhan wilayah	RPJMN 2025–2045 sektor pertanahan dan tata ruang	Misi Gubernur Kalimantan Selatan di sektor pertanahan adalah untuk mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta memberikan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia	Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi sengketa tanah garapan

Pelaksanaan program landreform tanah	Redistribusi tanah yang menjadi obyek landreform (penguasaan tanah yang menggunakan sumber daya agraria)	Fragmentasi ruang, tekanan pembangunan	pertumbuhan wilayah	RPJMN 2025–2045 sektor pertanahan dan tata ruang	Misi Gubernur Kalimantan Selatan di sektor pertanahan adalah untuk mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta memberikan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Tujuan Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong pada tahun 2025-2029 sesuai dengan prioritas Kabupaten Tabalong maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Adapun tujuan pelaksanaan masing-masing misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Rumah Layak Huni

3.2 Sasaran Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah :

1. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR;
2. Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman;
3. Penanganan Perumahan dan Permukiman
4. Penanganan PSU
5. Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian;
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengadaan tanah;
7. Penyelesaian konflik pertanahan;
8. Peningkatan kualitas data pertanahan.

maka tugas SKPD adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan. Adapun fungsi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman, PSU dan Pertanahan;
d. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota ditangani	56.33	56.73	57.18	57.68	58.18	58.5	
			Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	4.01	8.18	12.56	17.15	21.95	26.96	
			Persentase Warga Negara Korban	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni							
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	70	75	80	85	90	95	
			Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	300	1500	700	600	500	400	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	20	40	60	80	90	100	
			Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui	20	40	60	80	90	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Mediasi							

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengefektifkan perencanaan, perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman;
2. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi;
3. Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman, dengan fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk pembiayaan perumahan dan permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan.

Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan seperti pada table dibawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap I (2027)	Tahap II (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Percepatanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Perluasan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Penguatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Pemantapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
Peningkatan Penataan kawasan permukiman kumuh	Percepatanan Penataan kawasan permukiman kumuh	Perluasan Penataan kawasan permukiman kumuh	Penguatan Penataan kawasan permukiman kumuh	Pemantapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
Peningkatan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Percepatanan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Perluasan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Penguatan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Pemantapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
Peningkatan Penataan dan pengelolaan pertanahan	Percepatanan penataan dan pengelolaan pertanahan	Perluasan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Penguatan penataan dan pengelolaan pertanahan	Pemantapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
Peningkatan kawasan strategis dan kawasan perumahan terpadu	Pengembangan kawasan strategis dan kawasan perumahan terpadu	Percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan perumahan terpadu	Penguatan penataan dan pengelolaan pertanahan	Pemantapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Kalsel dengan para pengembang, serta pelaku pembangunan perumahan permukiman;
2. Pembangunan database dan sistem informasi perumahan dan permukiman di lingkungan prov. Kalsel;
3. Penyusunan masterplan pembangunan perumahan dan permukiman masih belum terbangun dan perencanaan pendukung lainnya;
4. Peningkatan kompetensi SDM perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman;
5. Peningkatan efektifitas regulasi perumahan dan permukiman Prov. Kalsel;
6. Sinkronisasi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan swasta agar sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Kalsel;
7. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana lingkungan;
8. Koordinasi dan pembinaan kepada para pengembang perumahan agar bekerja sesuai dengan standar pengembangan kota yang telah ditetapkan;
9. Peningkatan volume perumahan secara proporsional dengan pertumbuhan penduduk di Prov. Kalsel.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan aman, terutama bagi MBR.	
			Mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan rencana tata ruang dan sistem transportasi.	
2.	Fasilitasi penyediaan PSU dari pengembang dan monitoring serah terima PSU ke Pemerintah Daerah	Penyediaan akses air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian.	Mengoptimalkan fasilitasi penyediaan PSU oleh pengembang perumahan, serta memastikan proses serah terima PSU ke pemerintah daerah berjalan tertib	
3.	Fasilitasi sertifikasi tanah permukiman (kerja sama BPKAD dan BPN)	Mendorong legalitas kepemilikan tanah dan rumah melalui percepatan sertifikasi tanah.	Mendorong percepatan sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah permukiman	
4.	Pemutakhiran Sistem Informasi Pertanahan	Menetapkan regulasi penerapan standar perumahan layak.	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan permukiman sesuai dengan RTRW dan RDTR Tabalong	
5.	Rehabilitasi prasarana permukiman dan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Meningkatkan pengendalian kawasan kumuh melalui regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur.	Mengurangi kawasan kumuh melalui program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman	
6.	Penataan kawasan RTH di area perumahan baru	Mendorong pembangunan kawasan hunian berkonsep smart dan green housing.	Mendorong pola pembangunan kawasan permukiman berbasis konsep smart living dan eco-friendly	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAM DAN KINERJA PENYELENGRAARN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Selama Empat Tahun 2025-2029 kedepan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong akan menggarap 7 (tujuh) program dalam RPJMD yaitu:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Untuk menangani 7 (tujuh) program dimana masing-masing bidang akan bertanggung jawab terhadap program sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman menangani 3 (tiga) program :
    1) Program Pengembangan Perumahan
    2) Program Kawasan Permukiman
    3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

2. Bidang PSU menangani 1 (satu) program :
    1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

3. Bidang Pertanahan menangani 3 (tiga) program :
    1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
    2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
    3) Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Selama Empat Tahun 2025-2029 kedepan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong akan menggarap 7 (tujuh) kegiatan dalam RPJMD yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
    a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
    b. Pembangunan rumah korban bencana
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas di Bawag 10 (Sepuluh)Ha dengan sub kegiatan :
    a. Perbaikan Rumah tidak layak huni
    b. Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU
3. pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    a. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya permukiman kumuh di diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
4. Urusan penyelengaraan PSU Perumahan dengan sub kegiatan :
    a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
    b. Penyediaan Prasarana, sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
    c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan
5. Penyelesaiaan Sengketa Tanah garapan dalam derah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    a. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Penyelesaiaan Masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesain Masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota

7. Penetapan Subjek dan objek Tanah serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
    a. Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi tanah Objek Reforma agrarian 1 (satu) Kabupaten/kota.
8. Penetapan Subjek dan objek Tanah serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
    a. Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi tanah Objek Reforma agrarian 1 (satu) Kabupaten/kota.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR, TARGET, PAGU INDIKATIF

Selama Empat Tahun 2025-2029 kedepan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong akan menggarap 11 (sebelas) Sub kegiatan dalam RPJMD yang akan di sajikan pada table berikut:

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan rumah bagi korban bencana	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	20 Unit	Rp. 530.465.00,-
	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang dibangun	10 unit	Rp. 591.131.000,-
Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	1 Dokumen	Rp. 11.876.943.900,-
	Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	8 Lokasi	
	Jumlah Kerjasama dengan BKM	9 Dokumen	
	Belanja Modal Aplikasi Sistem Informasi Manajeman	1 aplikasi	
Penangangan RTLH	Jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	300 Unit	Rp. 6.470.684.000,-
Penangangan RTLH	Jumlah RTLH tertangani	100 Unit	Rp. 3.492.722.385,-
Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan	84 Lokasi	Rp. 5.025.553.250,-

Pemeliharaan jalan lingkungan	Jalan Lingkungan yang terpelihara	84 Lokasi	Rp. 76.465.782.695,-
Pemeliharaan drainase	Drainase yang terpelihara	15 Lokasi	
Pemeliharaan dan pengembangan PJU	Jumlah PJU terpelihara	7.878 Titik	Rp. 37.239.839.721,-
Penggantian PJU Konvensional ke LED hemat energi	Jumlah pengadaan lampu PJU	12.291 Buah	
Sidang panitia peetimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Jumlah dokumen sidang	1 dokumen	Rp. 185.034.000,-
Pengaduan permasalahan Tanah	Jumlah Pengaduan Permasalahan Tanah	3 Pengaduan	Rp. 71.621.000,-
Luas pengadaan tanah untuk pembangunan	Luas tanah untuk pembangunan terbeli	8 Lokasi / 8,5 ha	Rp. 29.097.238.000,-

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak dengan infrastruktur yang berkualiatas	Meningkatkan Standar Kualitas Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas rumah dan permukiman	Meningkatnya Persentase perumahan dan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya kualitas rumah dan permukiman	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	Program Pengembangan Perumahan	
					Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	

					Persentase peningkatan kualitas rumah dan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	
					Persentase rumah tidak layak huni dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Persentase kawasan permukiman tertata	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

					Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar kawasan kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
					Persentase peningkatan PSU yang ditangani	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
					Persentase terbangunnya fasilitas PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	

						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Persentase tanah garapan yang ditangani	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
					Persentase fasilitasi sengketa tanah garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
					Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

					Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
					Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

						Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan PendanaanTabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indiktor *Outcome/Output*	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**75%**	**76%**	**13.860.048.828**	**77%**	**13.708.065.305**	**78%**	**14.473.211.865**	**79%**	**14.323.779.476**	**80%**	**14.585.358.784**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu*	*100%*	*100%*	*298.716.200*	*100%*	*298.716.200*	*100%*	*298.716.200*	*100%*	*298.716.200*	*100%*	298.716.200	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	298.716.200	14 Dokumen	298.716.200	14 Dokumen	298.716.200	14 Dokumen	298.716.200	14 Dokumen	298.716.200	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah*	*100%*	*100%*	*8.500.000.000*	*100%*	*8.500.000.000*	*100%*	*9.000.000.000*	*100%*	*9.000.000.000*	*100%*	9.000.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	41 Orang	8.500.000.000	41 Orang	8.500.000.000	45 Orang	9.000.000.000	45 Orang	9.000.000.000	45 Orang	9.000.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	75%	76%	*1.475.485.207*	76,5%	*1.502.477.647*	77%	*1.546.395.377*	77,5%	*1.575.525.985*	78%	1.615.456.661	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	38 Paket	40 Paket	685.755.462	40 Paket	685.755.462	45 Paket	702.899.349	45 Paket	702.899.349	45 Paket	713.871.436	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	104.515.745	5 Paket	104.515.745	5 Paket	104.515.745	5 Paket	104.515.745	5 Paket	104.515.745	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	41.612.000	4 Paket	42.860.360	4 Paket	42.860.360	4 Paket	44.146.171	4 Paket	44.146.171	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85 Laporan	125 Laporan	643.602.000	125 Laporan	669.346.080	125 Laporan	696.119.923	125 Laporan	723.964.720	125 Laporan	752.923.309	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pelayanan jasa penunjang*	75%	76%	*2.790.217.421*	76,5%	*2.807.368.508*	77%	*2.824.691.601*	77,5%	*2.842.189.715*	78%	2.859.865.936	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	172.500.000	4 Laporan	176.812.500	4 Laporan	181.232.813	4 Laporan	185.763.633	4 Laporan	190.407.724	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	2.567.717.421	5 Laporan	2.580.556.008	5 Laporan	2.593.458.788	5 Laporan	2.606.426.082	5 Laporan	2.619.458.212	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah*	75%	76%	*795.630.000*	76,5%	*599.502.950*	77%	*803.408.687*	77,5%	*607.347.576*	78%	811.319.987	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 Unit	30 Unit	506.150.000	30 Unit	508.680.750	30 Unit	511.224.154	30 Unit	513.780.275	30 Unit	516.349.176	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	80 Unit	82 Unit	89.480.000	85 Unit	90.822.200	85 Unit	92.184.533	87 Unit	93.567.301	90 Unit	94.970.811	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	1 Unit	200.000.000	-	-	1 Unit	200.000.000	-	-	1 Unit	200.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase peningkatan pengembangan perumahan**	**1 : 3,77**	**33,22%**	**800.000.000**	**36,68%**	**800.000.000**	**41,84%**	**800.000.000**	**42,64%**	**800.000.000**	**44,44%**	**800.000.000**	

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota*	*100%*	*20%*	*800.000.000*		*800.000.000*		*800.000.000*		*800.000.000*		800.000.000	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	16 Unit	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	38 Unit	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh**	**30%**	**13%**	**12.000.000.000**	**25%**	**12.000.000.000**	**36%**	**12.000.000.000**	**52%**	**12.000.000.000**	**85%**	**12.000.000.000**	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase rumah tidak layak huni dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh*	*100%*		*12.000.000.000*		*12.000.000.000*		*12.000.000.000*		*12.000.000.000*		12.000.000.000	

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun	500 unit	100 unit	2.000.000.000	100 unit	2.000.000.000	100 unit	2.000.000.000	100 unit	2.000.000.000	100 unit	2.000.000.000	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Lokasi PSU wilayah kumuh yang dibangun	10 paket	10 paket	10.000.000.000	10 paket	10.000.000.000	10 paket	10.000.000.000	10 paket	10.000.000.000	10 paket	10.000.000.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase kawasan permukiman tertata**	**55,93%**	**56,33%**	**6.000.000.000**	**56,73%**	**6.000.000.000**	**57,18%**	**6.000.000.000**	**57,68%**	**6.000.000.000**	**58,18%**	**6.000.000.000**	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar kawasan kumuh*		*20%*	*6.000.000.000*	*40%*	*6.000.000.000*	*60%*	*6.000.000.000*		*6.000.000.000*		6.000.000.000	

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun	307 Unit	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	300 unit	6.000.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase PSU yang ditangani**	**67,70%**	**70%**	**119.488.004.125**	**75%**	**131.436.804.538**	**80%**	**144.579.584.992**	**85%**	**159.038.533.492**	**90%**	**174.942.386.842**	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase terbangunnya fasilitas PSU*	*67,7%*	*20%*	*119.488.004.125*	*40%*	*131.436.804.538*	*60%*	*144.579.584.992*	*80%*	*159.038.533.492*	*100%*	174.942.386.842	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU yang disusun	31 dokumen	58 dok	4.950.000.000	63 dok	5.445.000.000	69 dok	5.989.500.000	76 dok	6.588.450.000	84 dok	7.247.295.000	

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU yang dibangun	200 lokasi	155 lokasi	80.000.000.000	171 lokasi	88.000.000.000	188 lokasi	96.800.000.000	207 lokasi	106.480.000.000	228 lokasi	117.128.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipelihara	12936 unit	15653 unit	34.538.004.125	17219 unit	37.991.804.538	18941 unit	41.790.084.992	20836 unit	45.970.083.492	22920 unit	50.567.091.842	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase tanah garapan yang ditangani**	**100%**	**20%**	**80.000.000**	**40%**	**84.000.000**	**60%**	**88.200.000**	**80%**	**92.610.000**	**100%**	**97.240.500**	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi sengketa tanah garapan*	*100%*		*80.000.000*		*84.000.000*		*88.200.000*		*92.610.000*		97.240.500	

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kasus	3 Kasus	80.000.000	3 Kasus	*84.000.000*	3 Kasus	*88.200.000*	3 Kasus	*92.610.000*	3 Kasus	*97.240.500*	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan**	**100%**	**20%**	**8.000.000.000**	**40%**	**8.200.000.000**	**60%**	**8.405.000.000**	**80%**	**8.615.125.000**	**100%**	**8.830.503.125**	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan*	*100%*	*100%*	*8.000.000.000*	*100%*	*8.200.000.000*	*100%*	*8.405.000.000*	*100%*	*8.615.125.000*	*100%*	8.830.503.125	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	14 Paket	4 Paket	*8.000.000.000*	4 Paket	*8.200.000.000*	4 Paket	*8.405.000.000*	4 Paket	*8.615.125.000*	4 Paket	*8.830.503.125*	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**100%**	**40%**	**300.000.000**	**60%**	**307.500.000**	**80%**	**315.187.500**	**100%**	**323.067.188**	**20%**	**331.143.867**	

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee*	*100%*	*100%*	*300.000.000*	*100%*	*307.500.000*	*100%*	*315.187.500*	*100%*	*323.067.188*	*100%*	*331.143.867*	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	*205.000.000*	1 Dokumen	*210.125.000*	1 Dokumen	*215.378.125*	1 Dokumen	*220.762.578*	
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	**0**	1 BA	100.000.000	1 BA	*102.500.000*	1 BA	*105.062.500*	1 BA	*107.689.063*	1 BA	*110.381.289*	

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memotivasi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Demikian pula dengan Rencana Strategis SKPD provinsi yang merupakan Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memotivasi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong dengan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi terkait harus selaras dan saling mendukung.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
2.	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas rumah dan permukiman kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
3.	Program Perumahan Dan Kawasan	Persentase kawasan permukiman tertata	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

	Permukiman Kumuh		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang ditangani	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase tanah garapan yang ditangani	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
7.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAM DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran berarti mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui strategi, jadwal, dan sumber daya yang terencana.

4.5 TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	%	33,22	36,68	41,84	42,64	44,44	50,27	
2.	Persentase peningkatan kualitas rumah dan permukiman kumuh	%	13	25	36	52	85	87	
3.	Persentase kawasan permukiman tertata	%	56,33	56,73	57,18	57,68	58,18	60	
4.	Persentase PSU yang ditangani	%	70	75	80	85	90	95	
5.	Persentase tanah garapan yang ditangani	%	20	40	60	80	100	20	
6.	Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	%	20	40	60	80	100	20	
7.	Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	20	40	60	80	100	20	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KUNCI (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai target-target tertentu dalam pengelolaan pemerintahan daerah, baik dalam hal peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat.

IKK adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target kinerja telah dicapai. IKK membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci di bawah ini :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100
2.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,01	8,18	12,56	17,15	21,95	26,96
3.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	55,93	56,73	57,18	57,68	58,18	58,5
4.	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	%	70	75	80	85	90	95
5.	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	20	40	60	80	100	20
6.	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	20	40	60	80	100	20
7.	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	300	1500	700	600	500	400

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja PEMDA.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Renstra juga sebagai pedoman penilaian pencapaian visi dan misi, maka setiap akhir tahun akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap kinerja kebijakan sangat diperlukan agar program dan kegiatan tetap terarah menuju kepada visi yang telah disepakati.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh mitra kerja secara harmonis di semua tingkatan. Peran pemerintah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya, khususnya pada pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Agustus 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong,

H. SLAMET RIYADI, ST

NIP.19670815 199603 1 004